

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 merupakan bentuk penyempurnaan dari Perpol No 5 Tahun 2021, yang menegaskan komitmen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menghadirkan sistem pelayanan publik yang lebih modern, efisien, dan transparan melalui pendekatan digitalisasi dalam penerbitan dan penandaan SIM. Peraturan Kepolisian No 2 Tahun 2023 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi memperkenalkan penerbitan yang sudah tersetandarisasi, dan memperluas fungsi SIM sebagai instrumen data kependudukan dan keselamatan lalu lintas dengan adanya fitur penandaan yang memuat informasi tambahan seperti pelanggaran lalu lintas, kesehatan, dan status jaminan sosial pengemudi. Polresta Cirebon menunjukkan arah positif menuju reformasi pelayanan publik dan merupakan respons terhadap tantangan zaman, di mana kebutuhan berbasis teknologi informasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan integrasi bagi masyarakat. Dalam implementasinya, penerbitan SIM kini melibatkan proses digital mulai dari pendaftaran, pengunggahan dokumen, pembayaran, hingga uji teori berbasis komputer, yang secara ideal mampu meminimalkan praktik administrasi dan mempercepat waktu pelayanan.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan peraturan ini masih ada hambatan seperti, kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat, sdm dari pihak kepolisian sedikit dan sarana pra sarana yang belum cukup memadai. Selain itu, sosialisasi yang belum merata membuat sebagian masyarakat tidak memahami prosedur baru, sehingga menimbulkan kebingungan dan potensi ketidak patuhan. Fitur penandaan SIM, meskipun visioner, juga belum sepenuhnya berjalan efektif karena terkendala integrasi data antar

lembaga, seperti antara Polresta Cirebon, BPJS Kesehatan, dan instansi lain yang terkait. Koordinasi lintas sektor yang lemah dapat menghambat keterpaduan data, yang pada akhirnya membuat fungsi penandaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dari perspektif hukum dan tata kelola pemerintahan, peraturan ini mencerminkan transformasi pelayanan berbasis elektronik (e-government), namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh dukungan infrastruktur, kualitas SDM, dan partisipasi aktif masyarakat. Untuk itu, implementasi Perpol No. 2 Tahun 2023 perlu dibarengi dengan penguatan kapasitas teknis, peningkatan anggaran infrastruktur, program literasi digital, serta monitoring dan evaluasi berkala.

B. Saran

Berdasarkan analisis hasil penelitian, penulis bermaksud memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga maupun peneliti berikutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga

Sosialisasi yang Lebih Intensif, terutama Polresta Cirebon dan BPJS Kesehatan, diharapkan dapat melakukan sosialisasi yang lebih luas dan intensif kepada masyarakat mengenai perubahan yang terdapat dalam Perpolri Nomor 2 Tahun 2023, khususnya mengenai kewajiban menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk pemohon SIM. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, spanduk di kantor pelayanan SIM, serta sosialisasi langsung di masyarakat.

Fasilitasi bagi Warga Tidak Mampu, Mengingat ada kewajiban untuk menjadi peserta aktif JKN, lembaga terkait harus memastikan bahwa warga negara yang kurang mampu tetap dapat memenuhi persyaratan ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan mekanisme atau subsidi untuk membantu mereka dalam mendaftarkan diri sebagai

peserta JKN, agar program ini tidak membebani mereka secara finansial.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Karena peraturan ini baru disusun dan disahkan, peneliti diharuskan untuk melakukan analisis mendalam serta mengambil sampel yang relevan dalam menyajikan data, mengingat terbatasnya referensi atau rujukan yang tersedia dalam menyusun skripsi dengan judul tersebut.

